



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
NOMOR 492 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA
LINGKUP KABUPATEN LUWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan efektifitas kerja para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu dengan melihat luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten Luwu perlu ditetapkan suatu pembagian kerja mengkoordinir Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Koordinator Wilayah Lingkup Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan

Peraturan . . .

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 158 Tanggal 3 Mei tentang Pembagian Koordinator Wilayah Lingkup Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH LINGKUP KABUPATEN LUWU.

KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah Lingkup Kabupaten Luwu sebagai berikut:

NAMA	KECAMATAN WILAYAH KERJA
HASAN SUFYAN, S.IP,M.IP	1. Bastem 2. Larompong 3. Belopa 4. Ponrang Selatan 5. Walenrang Timur
ABD. THAYYIB WAHID R, S.Hi	1. Latimojong 2. Belopa Utara 3. Bupon 4. Lamasi 5. Suli Barat
ADLY AQSHA, S.Pd.I	1. Bajo Barat 2. Suli 3. Ponrang 4. Lamasi Timur
MUHAMMAD SAMSIR G, S.IP	1. Bastem Utara 2. Larompong Selatan 3. Kamanre 4. Walenrang Utara
ABDULLAH SAPPE AMPIN MAJA, S.Pd.I,MA	1. Bajo 2. Bua 3. Walenrang 4. Walenrang Barat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 3 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,



HASAN SUFYAN